

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAA PEDAGANG KAKI LIMA DI
KECAMATATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

Oleh : Dio Alif Utama

dioalfutama5@gmail.com

Pembimbing : Mayarni

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Street vendors are economic activities that move in the informal sector that has negative and positive impacts. The Siak Regency Government is addressing the problem of street vendors selling street shoulder by implementing structuring and empowerment. At present the structuring has been carried out with solutions to build people's markets, in contrast to the empowerment of activities carried out unsustainably. The purpose of this study was to determine the Implementation of Regional Regulation Number 12 Year 2007 Concerning Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Siak District and the inhibiting factors of structuring and empowering street vendors. This research uses the concept of policy implementation theory according to George C. Edward III in (Sujianto, 2008) which has indicators of Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. This research method uses a descriptive qualitative method with data collection techniques including: observation, interviews and documentation. Research informants were appointed through purposive sampling and snowball sampling techniques. The results showed that the implementation of the arrangement and empowerment of street vendors was not maximized so that traders were still selling in areas that were prohibited from trading. The inhibiting factors in the Implementation of Regulations on Structuring and Empowering Street Vendors are the socialization of policies, participation of street vendors and budgets. The government should be able to further optimize the implementation of regional regulations on the regulation and empowerment of street vendors with a more assertive and active effort in controlling and empowering.

Keyword: *Implementation, Management and Empowerment, Street Vendors*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan nasional ini mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa misalnya aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta khususnya dalam bidang administrasi negara.

Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha di sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL). Potensi ini apabila dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Usaha pedagang tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana yang informal..

Pemerintah Kabupaten Siak dalam hal ini telah membuat kebijakan yang bertujuan menata dan memberdayakan pedagang kaki lima (PKL) dan menciptakan tata kota yang bersih, tertib dan nyaman agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang, maka Pemerintah Kabupaten Siak dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Siak No. 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan dinas terkait yang bertanggung jawab terhadap penataan pedagang kaki lima (PKL) yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dibidangi oleh Bidang Pengelolaan Pasar, sedangkan untuk pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) yang bertanggung jawab adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dibidangi oleh Seksi

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Jaringan Usaha.

Sesuai dengan isi dari Peraturan Bupati No 12 Tahun 2007 pada BAB II Pasal 2 menjelaskan bahwa yang dimaksud bentuk penataan pedagang kaki lima (PKL) meliputi :pendataan pedagang kaki lima (PKL), penutupan, pemindahan dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima (PKL). Pendaftaran pedagang kaki lima (PKL) dilakukan oleh OPD yang membidangi perdagangan bersama dengan camat. Pemindahan dan penempatan dilakukan setelah pedagang kaki lima (PKL) mendapat Tanda Daftar Usaha (TDU) sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan. Penutupan, pemindahan dan penghapusan pedagang kaki lima (PKL) diatur dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan disekitarnya dan waktu kontrol yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak yang bekerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Siak adalah setiap hari dilakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang masih berjualan ditempat yang dilarang dan setiap 3 bulan sekali akan dilakukan penindakan yang bersifat pembongkaran sarana pedagang kaki lima oleh Satpol PP Kabupaten Siak. Sedangkan pada BAB IV Pasal 8 menjelaskan bahwa pemberdayaan meliputi: bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha, pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain, bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan dan peningkatan kualitas alat peraga pedagang kaki lima (PKL).

Penataan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dibidangi oleh Bidang Pengelolaan Pasar merujuk kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun 2018 merupakan kegiatan rutin yang telah dibuat, adapun tahapan dalam penataan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) meliputi:

1. Langkah awal: pedagang membawa

identitas diri agar petugas pasar lebih mudah dalam melakukan penataan kepada pedagang kaki lima (PKL).

2.Langkah utama: pedagang kaki lima (PKL) lebih diprioritaskan menempati kios tau los yang sudah disediakan oleh pengelola pasar atau petugas pasar.

3.Langkah akhir: petugas pasar membuat surat perjanjian penempatan pedagang, agar pedagang mempunyai rasa tanggung jawab dengan tempat yang disediakan oleh petugas pasar.

Selain penataan, pemberdayaan juga menjadi hal yang harus diperhatikan, oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah karena dengan dilakukannya pemberdayaan tersebut dapat meningkatkan pengembangan usaha para pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Tualang. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Siak No 12 Tahun 2007 menyebutkan bahwa kegiatan pengembangan usaha tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak berupa:

a. Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha yaitu memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pedagang kaki lima mengenai tata cara berdagang yang baik dan benar dengan memanfaatkan fasilitas umum yang diizinkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.

b. Pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain, yaitu menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi yang lain seperti kerjasama dengan koperasi terutama dalam mengasah kreatifitas pedagang guna menciptakan produk-produk yang bernilai jual tinggi yang dapat membantu pengembangan usaha tersebut.

c. Bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan yaitu memberikan bimbingan kepala pedagang kaki lima dalam meningkatkan permodalan dengan melakukan kerja sama dengan pihak Bank maupun dengan pihak bukan Bank dalam meningkatkan modal usaha bagi pedagang kaki lima.

d. Meningkatkan kualitas alat peraga kaki lima seperti melakukan perbaikan terhadap alat peraga misalnya gerobak, dan alat peraga lainnya

Berdasarkan fenomena yang ada dilapangan menunjukkan bahwa:

1. Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima dalam membuat Tanda Daftar Usaha (TDU) sebagai upaya dalam penataan pedagang kaki lima.

2. Pembangunan pasar rakyat sebagai solusi dalam menata pedagang kaki lima ternyata berjalan tidak efektif karena letak pasar rakyat tersebut jauh dari pusat keramaian.

3. Kurangnya partisipasi pedagang kaki lima untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan sehingga tujuan dari pemberdayaan yang akan menumbuhkan perekonomian bagi pedagang kaki lima tidak terlaksana.

4. Kurangnya sanksi yang tegas dari dinas terkait sebagai pelaksana kebijakan sehingga mengakibatkan kurang terlaksananya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Siak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati No 12 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian diatas maka dapat penulis rumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak No 12 Tahun

2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ?

2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak No 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak No 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat menghambat Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak No 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Siak No 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, penelitian ini di harapkan menjadi sumber wawasan dan pengetahuan khususnya untuk perkembangan Ilmu Politik dan Ilmu Sosial.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan

menjadi masukan dan koreksi bagi pihak berwenang seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak dan Dinas Koperasi dan UMM Kabupaten Siak sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang tepat

2. KONSEP TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Indiahono (2009:31) berpendapat bahwa kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah berada dalam ranah upaya pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. **Eulau dan Prewitt** dalam (**Thoha, 2003:61**), mengatakan kebijakan dirumuskan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disifati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya yakni bagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang-orang yang melaksanakannya.

Kilpatrick dalam (**Asra, 2014:11**) mendefinisikan kebijakan publik adalah sebuah aturan hukum, pilihan tindakan, dan prioritas alokasi dana yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang ada atau timbul dalam suatu masyarakat. Menurut **W.I. Jenkins** dalam (**Wahab, 2016:15**), merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Menurut **Abidin (2016:19)** kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.

Menurut **Tjokroamidjojo** dalam (**Edi Suharto, 2008:116**), ada beberapa faktor yang turut memperbaiki kualitas suatu kebijakan, yaitu:

1. Jangan disarankan pada selera seketika (*whims*) tetapi harus melalui proses yang rasional berdasarkan akal sehat.
2. Penyempurnaan informasi dan sistem informasi bagi analisa dan pembentukan kebijakan.
3. Dikembangkan *unified approach* dalam perumusan kebijakan.
4. Peka terhadap kebutuhan objektif masyarakat.

2.2 Implementasi Kebijakan

Pressman dan Wildavsky dalam (**Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:20**) sebagai pelapor studi implementasi memberikan definisi bahwa implementasi dapat dimaknai dengan beberapa kata kunci berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to complete*). Dari berbagai kata kunci yang mulai digunakan untuk mendefinisikan implementasi tersebut.

Menurut **Lester dan Stewart** dalam (**Winarno, 2014:147**) menjelaskan implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Menurut **Ripley dan Franklin** dalam (**Winarno, 2014:148**) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang atau kebijakan ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimasukkan untuk membuat program berjalan.

Charles O. Jones dalam (**Tahir,**

2015:81) mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Menurut Jones ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Tiga aktivitas dimaksud adalah:

1. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan.
2. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
3. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Menurut Edward III mengembangkan model didahului dengan dua permasalahan, yang menjadi pertanyaan yaitu: 1. Kondisi-kondisi awal apakah yang diperlukan untuk mensukseskan/keberhasilan implementasi kebijakan. 2. hambatan apakah yang ada didalam mengimplementasikan kebijakan. Untuk menjawab dua pertanyaan diatas itu, **Edward III dalam (Sujiyanto, 2008:38)** :

a. Komunikasi

Adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan peranannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi di anggap sebagai faktor yang penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumberdaya akan selalu berurusan dengan permasalahan bagaimana hubungan yang dilakukan.

b. Sumber daya

Faktor Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan suatu kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Disamping itu, harus ada ketetapan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan

dan keahlian yang harus dimiliki dengan tegas yang akan dikerjakan. Dan untuk membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan dan kerelaan dan kesungguhan diri berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

c. Disposisi

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasikan kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif karena ketidak efektifan struktur birokrasi yang ada

2.3 Penataan

Menurut Badudu Zein (1995:132)

Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata.

Menurut **Sujarto (2003:50)** penataan sebagai proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan suatu penataan pada berbagai tingkat wilayah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari semakin banyaknya permasalahan

pembangunan

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi akan menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena, realitas, atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian.

2.4 Pemberdayaan

Menurut Rukminto (2001:33) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan keinginan mereka.

Menurut Biestik dalam (Rukminto, 2001:33) menyatakan pemberdayaan mendorong klien untuk menentukan dirinya sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi. Sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.

Beberapa definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan **Suharto (2009:58-59)** adalah sebagai berikut:

1) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

2) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

3) Pemberdayaan menunjuk pada

usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

4) Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan bila masalah penelitian belum jelas, masing remang-remang atau mungkin malah masih gelap. Kondisi semacam ini cocok diteliti dengan metode kualitatif, karena peneliti kualitatif akan langsung masuk ke objek, melakukan penjelajahan dengan grand tour question sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Melalui model ini, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu objek.

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah di Kecamatan Tualang karena Kecamatan Tualang ini memiliki letak yang cukup strategis merupakan jalan lintas yang menghubungkan kota-kota kecamatan yang ada di Kabupaten Siak

3.2 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Purposive Sampling. Dimana peneliti menentukan yang menjadi informan yaitu orang yang mewakili karakteristik populasi untuk memperoleh data untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Ada pun informan pada penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak
2. Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Jaringan Usaha.
3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tualang

4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang

5. Perkumpulan Pedagang Kaki Lima Kecamatan Tualang

6. Pedagang kaki lima di Kecamatan Tualang

3.3 Jenis Data

a. Data Primer

data yang diperoleh langsung dari informan dilapangan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Penelitian dilapangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi maupun data seakurat dan seobjektif mungkin, sehingga dapat menggambarkan kondisi sesuai fakta yang ada dilapangan. Baik melalui observasi maupun wawancara dengan permasalahan penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tualang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data yang dikumpulkan oleh peneliti ini hanya sebagai penunjang dari data primer sumber data ini bisa diperoleh dari laporan, penelitian terdahulu (jurnal), internet dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data-data yang dibutuhkan antara lain:

1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki L
2. Profil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak
3. Profil Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak
4. Standar Operasional Prosedur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang di perlukan, maka penulis menggunakan teknik

pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara
Wawancara penelitian dilakukan dengan menanyakan secara langsung dengan informan, yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sehingga memudahkan penulis untuk lebih memahami pokok permasalahan yang akan di teliti.
- b. Dokumentasi
Dokumentasi digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Hal ini berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. yang berguna untuk mencari data sekunder dan primer. Dokumentasi yang peneliti sajikan ada pada lampiran dan peneliti dapat pada saat penelitian berlangsung.

3.5 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis data dengan pendekatan linear dan hierarki mengenai analisis data dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut:

Tahap pertama, yang peneliti lakukan adalah mempersiapkan data untuk di analisis dengan cara memilah, men-scanning hasil transkrip wawancara dengan informan-informan penelitian. Yang kemudia peneliti lakukan dengan mencatat dan menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Tahap pertama ini peneliti lakukan seteah keseluruhan wawancara selesai dilakukan yaitu tanggal 16 Oktober

2019

Tahap kedua, peneliti membaca seluruh data untuk membangun informasi yang diperoleh tentang Implentasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tualang dari hasil transkrip wawancara dengan menentukan gagasan umum apa saja yang terkandung dalam perkataan informan.penelitian, bagaimna nada gagasan-gagasan tersebut dan bagaimna kesan dari kedalaman, penuturan informasi tersebut.

Tahap ketiga, peneliti lakukan dengan meng-coding data. Yaitu proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Pada tahap ini peneliti mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan saat penelitian berlangsung. Gambar tersebut seperti gambar bukti pelaksanaan proses Implentasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tualang.

Tahapkeempat, peneliti menghubungkan wawancara dengan teori yang digunakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

4.1.1 Komunikasi

Kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tualang merupakan bagian dari kebijakan pembangunan Kabupaten Siak, kebijakan penataan dan pemberdayaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam rangka untuk mewujudkan Kabupaten Siak yang tertib, bersih, aman dan nyaman sesuai dengan rencana Tata Ruang Kabupaten Siak.

Dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tualang melalui instansi terkait telah melakukan berbagai upaya dalam penataan terdahap

pedagang kaki lima di Kecamatan Tualang. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima BAB II Pasal 2 ayat 3 menjelaskan penataan pedagang kaki lima meliputi kegiatan:

1. Penutupan terhadap Pedagang Kaki Lima
2. Pindahan tempat usaha Pedagang Kaki Lima
3. Penghapusan terhadap tempat usaha Pedagang Kaki Lima

Komunikasi dalam penelitian ini penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Koperasi dan UMKM selaku dinas yang menangani kedua masalah tersebut dari komunikasi penataan yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah optimal namun masih ada kendala pada partisipasi pedagang untuk dapat menempati pasar rakyat yang diperuntukkan untuk Pedagang Kaki Lima mengingat letak pasar yang jauh sehingga mereka enggan untuk di pindahkan selanjutnya komunikasi pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM masih belum efektif karena penyaluran informasi tidak terjadwal dan juga tidak adanya paksaan kepada pedagang kaki lima untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan dan juga minimnya bantuan yang dapat diberikan kepada pedagang kaki lima sehingga membuat pedagang enggan untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan.

4.1.2 Sumber Daya

Dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tualang tidak terlepas dari dukungan sumber daya kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan dapat diketahui bahwa sumber daya kebijakan yang mempengaruhi

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan di Kecamatan Tualang adalah meliputi: sumber daya aparatur pelaksana kebijakan, sumber daya fasilitas dan sumber daya anggaran.

Sumber daya aparatur pelaksana kebijakan dapat dikatakan merupakan salah satu faktor pendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan di Kecamatan Tualang, baik secara kualitas maupun kuantitas untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan di Kecamatan Tualang.

Sumber daya dalam penelitian ini implementor kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tualang berdasarkan hasil penelitian tidak memadai baik ditinjau dari kualitas maupun kuantitasnya yang berakibat tidak dapat melaksanakan kebijakan peraturan secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Sedangkan sumber daya fasilitas untuk yang berhubungan dengan penyediaan tempat bagi Pedagang Kaki Lima sudah memadai dengan adanya pembangunan pasar rakyat tapi berbeda dengan sumber daya fasilitas sebagai tempat untuk melakukan program kegiatan pemberdayaan masih belum sesuai dengan kebutuhan. Begitu pula dengan sumber daya anggaran dalam penataan sudah berjalan dengan baik dengan adanya pasar rakyat yang telah dibangun tapi berbeda dengan sumber daya anggaran pada kegiatan pemberdayaan yang sumber daya anggarannya masih cukup minim sehingga menjadi faktor kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan di Kecamatan Tualang

4.1.3 Disposisi

Berhasil atau tidaknya Implementasinya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan di Kecamatan Tualang, salah satu faktor

penentunya adalah berkaitan dengan disposisi atau sikap aparaturnya pelaksana kebijakan. Sikap implementor ini berkaitan dengan komitmen, kemauan dan keinginan dari implementor untuk mewujudkan pencapaian tujuan kebijakan public tersebut.

Disposisi dalam penelitian ini sikap implementor yang disini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Koperasi dan UMKM sudah memperlihatkan hal positif dimana kedua dinas tersebut mempunyai keinginan yang kuat dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Tualang walaupun masih banyak kendala-kendala yang dihadapi.

4.1.4 Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor telah mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum berjalan dengan efektif karena terdapat ketidakefisien struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jelas melakukan koordinasi yang baik.

Struktur Birokrasi dalam penelitian ini penerapan Standar Operasional Prosedur merupakan salah faktor penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan yang dimana pada hal penataan Pedagang Kaki Lima telah dijalankan Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui Bidang Pengelolaan Pasar yang fungsinya untuk langkah-langkah yang akan diambil untuk memindahkan atau menata Pedagang Kaki Lima yang berjualan di lokasi yang dilarang kedalam pasar rakyat yang telah

disediakan oleh pihak dinas. Namun pada hal pemberdayaan tidak adanya Standar Operasional Prosedur yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UMKM sehingga menyulitkan untuk menentukan langkah apa yang akan dilakukan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selanjutnya pada penerapan sanksi dalam peraturan daerah ini yang dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang dalam penegakkan sanksi kepada Pedagang Kaki Lima yang masih melanggar aturan yaitu dengan melakukan 3 langkah, yaitu: langkah pertama: pemberian teguran kepada Pedagang Kaki Lima, Langkah kedua: pemberian surat peringatan untuk mengosongkan sendiri atau memindahkan sendiri barang dagangan Pedagang Kaki Lima dan Langkah terakhir adalah pembongkaran secara paksa apabila Pedagang Kaki Lima masih tetap tidak mengikuti 2 (dua) langkah sebelumnya.

4.2 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tualang

4.2.1 Sosialisasi

Sosialisasi merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian suatu tujuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok sasaran yaitu pedagang kaki lima kurang diberikan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini. Seharusnya pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan juga Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pelaksana memberikan sosialisasi kepada pedagang kaki lima sebelum melaksanakan kegiatan dengan cara mengumpulkan pedagang kaki lima dalam suatu tempat dan diberikan penjelasan mengenai peraturan ini. Agar pedagang kaki lima siap sebelum melaksanakan peraturan daerah dengan baik.

4.2.2 Partisipasi Pedagang Kaki Lima

Kurangnya partisipasi pedagang kaki lima dalam mengikuti peraturan bupati tersebut menjadikan faktor penghambat didalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tualang yang mengakibatkan tidak optimalnya peraturan bupati ini dijalankan. Hal ini disebabkan ketidak tahuan pedagang kaki lima tentang peraturan bupati ini dan pedagang kaki lima menganggap peraturan ini memberatkan pedagang kaki lima itu sendiri.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yaitu:

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Siak pada penataan pedagang kaki lima tidak berjalan dengan baik karena kurangnya sosialisasi dan juga kurangnya sanksi yang tegas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian terlebih pada sosialisasi untuk mengarahkan pedagang kaki lima untuk membuat tanda daftar usaha (TDU) yang dimana adalah langkah awal dalam bentuk penataan namun masih belum ada satupun pedagang yang membuat tanda daftar usaha tersebut dan kurangnya sanksi untuk melarang pedagang kaki lima berjualan di area yang dilarang. Sedangkan upaya pemberdayaan belum bisa meningkatkan kesejahteraan pedagang, karena kegiatan penyuluhan dan pelatihan dilakukan

dilakukan tidak terjadwal dan tidak konsisten yang dimana pemberdayaan hanya dilakukan apabila pedagang menginginkan adanya kegiatan pemberdayaan dan juga kurangnya kerjasama Dinas Koperasi dan UMKM dengan pihak swasta maupun dengan pihak koperasi simpan pinjam untuk menambah modal pedagang sehingga tidak optimalnya perkembangan dalam kegiatan jual beli dipasar yang dapat meningkatkan perekonomian pedagang.

2. Dalam Peraturan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima ini sosialisasi yang dilakukan masih kurang maksimal, sosialisasi dilakukan tidak terjadwal dan tidak dilakukan secara berkesinambungan sehingga sosialisasi tidak maksimal sehingga masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengetahui peraturan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Selanjutnya kurangnya partisipasi dari pedagang kaki lima itu sendiri dalam penerapan peraturan penataan dan pemberdayaan sehingga upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan juga Dinas Koperasi dan UMKM dalam menjalankan Peraturan Daerah tersebut menjadi terhambat karena sasaran dari peraturan ini tidak ikut berpartisipasi untuk menjalankan peraturan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disimpulkan diatas, penulis memberikan saran atau masukan-masukan sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian seharusnya mendata pedagang kaki lima keseluruhan dan mengajak pedagang kaki lima untuk membuat tanda daftar usaha (TDU) agar memudahkan dalam penataan dan juga dapat membangun pasar yang baru dengan mempertimbangkan lokasi yang strategis yang sesuai dengan kebutuhan

pedagang. Selanjutnya kegiatan penyuluhan dan pelatihan dalam pemberdayaan pedagang itu lebih terjadwal dan konsisten sehingga meningkatkan keinginan pedagang untuk mengikuti kegiatan agar dapat meningkatkan kreativitas pedagang untuk memproduksi dan pemasaran barang dagangan, serta menyediakan koperasi agar dapat membantu pedagang menambah modal.

2. Agar peraturan ini lebih berjalan secara optimal maka Pemerintah Kabupaten Siak dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Koperasi dan UMKM melakukan sosialisasi dengan konsisten dan berkesinambungan agar pedagang kaki lima mengetahui dengan jelas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima selanjutnya perlu adanya dukungan dari pedagang kaki lima sebagai kelompok sasaran dalam peraturan daerah tersebut untuk menjalankan peraturan daerah agar tujuan dari peraturan daerah itu dapat tercapai

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2016. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2001. Pemberdayaan Masyarakat dan intervensi Komunitas. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI.
- Agustino, Leo. 2006. Politik & Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Asra, Abuzar. 2014. Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit IN MEDIA.
- Badudu J.S, Sutan Mohammad. 1996. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan
- Creswell, J. W. 2016. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Edi, Suharto. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: RafikaAditama
- Edi, Suharto. 2009. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: RafikaAditama.
- Hikmat, Herry. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alfabeta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Perbandingan Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Moeloeng, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Moeljarto, 1996. Pemberdayaan masyarakat. Jakarta: Balai Pustaka
- Nugroho, Riant. 2017. Public Policy. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2014. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Rukminto, Isbandi. 2001. Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama
- Santoso, Ahmad. 1998. Kisi-kisi Kebijakan. Rineka Cipta: Bandung.
- Sujianto, 2008. Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktik. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Surmayadi, Nyoman. I. 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi

Daerah. Jakarta: Citra Utama.

Solihin, Ismail. 2009. Pengantar Manajemen. Jakarta: Erlangga.

Suharno. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan Publik. Pekanbaru: Alaf Riau.

Sujarto, Djoko. 2012. Perencanaan Perkembangan Kota Baru. Bandung: ITB.

Syafii, Inu Kencana. 1999. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) & Lemlit UNPAD.

Tahir, Arifin. 2015. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Hasesel Nogi S. 2003. Kebijakan Publi yang Membumi. Yogyakarta: (YPAPI) Lukman Offset.

Thoha, Miftah. 2003. Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Umar, Husein. 2005. Evaluasi Kinerja Perusahaan (Teknik Evaluasi Bisnis dan Kinerja Perusahaan Secara Komprehensif, Kuantitatif, dan Modern). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Usman, Nurdin. 2004. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik(Teori, Proses dan Studi Kasus), Yogyakarta: CAPS.

Jurnal:

Ibnu Sulthan Suneth, Hadi Ismanto. 2014. Implementasi Kebijakan Publik Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo)

Yayat Sujatna. 2018. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta.

Eka Evita, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, 2012. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu).

Kurnia Muhammad Ramadhan, Asep Sumaryana, Slamet Usman Ismanto. 2017. Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut.

Hasanuddin, 2019. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasar Tanah Abang

Dokumen:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
2. Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima